



Kelurahan Karang Anyar

Jl. MT. Haryono RT.015 75127 085250498865

kel-karang-anyar.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang /

Kelurahan Karang Anyar

Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang Atau Rusak

No. SK : 067/17/400.08.007/III/2023

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar dari RT
2. Membawa Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian yang Asli
3. Membawa Kartu Keluarga yang rusak
4. Membawa Fotocopy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu keluarga sebanyak 1 lembar
5. Membawa Fotocopy Dokumen Imigrasi bagi WNA sebanyak 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Karang Anyar

Jl. MT. Haryono RT.015 75127 085250498865

kel-karang-anyar.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang /
Kelurahan Karang Anyar

Image not found or type unknown



1. - Warga datang ke meja Pelayanan sembari membawa berkas untuk diserahkan ke bagian staf pelayanan bagian front desk
2. - Berkas diperiksa oleh staf pelayanan apakah sudah lengkap atau tidak, jika lengkap akan langsung diproses secara administrasi untuk dibawa warga ke Kecamatan dan Dinas Capil Samarinda. Apabila tidak lengkap maka akan dikembalikan ke warga untuk dilengkapi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 MENIT waktu diperlukan untuk proses dari awal sampe akhir.

Biaya / Tarif



Kelurahan Karang Anyar

Jl. MT. Haryono RT.015 75127 085250498865

kel-karang-anyar.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang /

Kelurahan Karang Anyar

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Pengantar Kartu Keluarga, yang diketik di kertas F4, ditandatangani oleh Lurah atau pejabat yang berwenang dan di stempel basah

Pengaduan Layanan

1. Ruang Pengaduan Pelayanan Masyarakat di Kantor Kelurahan Karang Anyar
2. Email : kelurahankaranganyarsmr@gmail.com
3. Laporan SP4N